



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah alias Iwan Olah;
Tempat lahir : Bagan Asahan;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /4 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Pulau Pule, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan Alamat lain Titi Payung Dusun Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/220/VIII/2023/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Irwansyah alias Iwan Olah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Irwansyah alias Iwan Olah**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 1 (satu) buah lobe;
 - 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/ tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir, 1 (satu) buah KTP an. ARPAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu amal badan kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan;
- 1 (satu) Buah Rekaman CCTV yang menunjukkan kegiatan tersangka Irwansyah Alias Iwan oleh masuk kedalam Masjid Taufik Titi Payung Ds.Bagan Asahan Kec Tanjung Balai Kab.Asahan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan atau permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga, kedua orang tuanya sudah meninggal dan mengaku bahwa tidak melakukan perbuatan pencurian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN OLAH pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jln.Denai Dsn.I Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, ***mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Siti Sundari yang merupakan petugas pengutip uang infaq Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 datang ke rumah saksi Juriah Hasibuan bersama anaknya yang bernama saksi korban Anak Korban untuk mengambil kartu amal sebanyak 1 (satu) blok untuk dibagikan kepada masyarakat yang akan memberikan infaqnya dengan nominal yang tertera Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembar kartu amal.

- Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Anak Korban mengatakan kepada ibunya saksi Siti Sundari : "Omak aku mau ngutip" lalu saksi Siti Sundari berkata "Gak usah ngutip dulu nanti marah guru sekolah, sekolah lah dulu" lalu saksi korban berkata "Porelah Mak besok sajo" lalu saksi korban pergi meninggalkan rumah menuju Dsn.I Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi korban Anak Korban pergi ke pasar Titi Payung bersama kedua orang teman saksi yang bernama Aditya dan Bunga dengan membawa kartu amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan, kemudian berpencar dan saksi korban sendiri pergi ke arah titi payung untuk meminta sumbangan ke rumah-rumah warga sehingga terkumpul uang sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari 47 (empat puluh tujuh) lembar kartu amal yang terkumpul, kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut kedalam plastik berwarna merah yang saksi korban pegang di tangan sebelah kanan dan memegang kartu amal di tangan sebelah kiri hingga sekira pukul 09.30 saksi korban berjalan ke arah titi payung yang berada di Jln.Danai Dsn.I Desa Bagan Asahan, pada saat saksi korban berjalan tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang tanpa ijin saksi korban Anak Korban merampas paksa plastik merah yang berisikan uang amal yang saksi korban kutip sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung melihat ke belakang ke arah terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa berlari membelakangi saksi korban menggunakan kaos tangan panjang berwarna hitam dan celana panjang kemudian saksi korban menangis dan menjerit minta tolong sehingga datang beberapa warga setempat diantaranya saksi Susi dan saksi Nilawati menanyai saksi korban dengan berkata : *"Kenapa kau menangis"* dan saksi korban menjawab : *"Duitku infagku diambil abang abang baju hitam"* lalu saksi Nilawati mengatakan : *"Adanya yang baju hitam lewat si Irwansyah yang lewat itu"*.

- Bahwa beberapa warga yang kebetulan lewat diantaranya saksi Syaiful Amri yang melihat saksi korban menangis ikut mencari terdakwa hingga akhirnya saksi Syaiful Amri berhasil menemukan keberadaan Terdakwa di kedai milik saksi Usman Lubis dan langsung membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi korban, awalnya saksi korban tidak mengenali terdakwa karena baju yang dipakai terdakwa telah berganti lalu salah seorang warga memakaikan baju kaos hitam yang ada dalam tas tempat pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, lalu saksi korban berkata *"dialah abang itu lah"*, lalu saksi Syaiful Amri memanggil Perangkat Desa dan membawa Terdakwa ke Pos Bagan Asahan.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanuddin Hasibuan yang saat itu sedang piket di Pos Bagan Asahan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian terhadap seorang anak perempuan bernama Anak Korban, atas pengakuan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa dan barang bukti berupa :

1. 52 (lima puluh dua) kartu amal Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan;
2. 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan : 1 (satu) buah lobe, 1 (satu) buah KTP An.Arpah dan uang tunai sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan : 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir dibawa ke Polsek Sei Kepayang untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN OLAH pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jln.Denai Dsn.I Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, **mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Siti Sundari yang merupakan petugas pengutip uang infaq Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 datang ke rumah saksi Juriah Hasibuan bersama anaknya yang bernama saksi korban Anak Korban untuk mengambil kartu amal sebanyak 1 (satu) blok untuk dibagikan kepada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



masyarakat yang akan memberikan infaqnya dengan nominal yang tertera Rp.1.000,- (seribu rupiah) perlembar kartu amal.

- Keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi korban Anak Korban mengatakan kepada ibunya saksi Siti Sundari : “Omak aku mau ngutip” lalu saksi Siti Sundari berkata “Gak usah ngutip dulu nanti marah guru sekolah, sekolah lah dulu” lalu saksi korban berkata “Porelah Mak besok sajo” lalu saksi korban pergi meninggalkan rumah menuju Dsn.I Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan.

- Selanjutnya saksi korban Anak Korban pergi ke pasar titi payung bersama kedua orang teman saksi yang bernama Aditya dan Bunga dengan membawa kartu amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan, kemudian berpencar dan saksi korban sendiri pergi ke arah titi payung untuk meminta sumbangan ke rumah-rumah warga sehingga terkumpul uang sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari 47 (empat puluh tujuh) lembar kartu amal yang terkumpul, kemudian saksi korban memasukkan uang tersebut kedalam plastik berwarna merah yang saksi korban pegang di tangan sebelah kanan dan memegang kartu amal di tangan sebelah kiri hingga sekira pukul 09.30 saksi korban berjalan ke arah ke arah titi payung yang berada di Jln.Danai Dsn.I Desa Bagan Asahan, pada saat saksi korban berjalan tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang tanpa ijin saksi korban Anak Korban merampas paksa plastik merah yang berisikan uang amal yang saksi korban kutip sejumlah Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung lari meninggalkan saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung melihat ke belakang ke arah terdakwa dan saksi korban melihat terdakwa berlari membelakangi saksi korban menggunakan kaos tangan panjang berwarna hitam dan celana panjang kemudian saksi korban menangis dan menjerit minta tolong sehingga datang beberapa warga setempat diantaranya saksi Susi dan saksi Nilawati menanyai saksi korban dengan berkata : “Kenapa kau menangis” dan saksi korban menjawab : “Duitku infaqku diambil abang abang baju hitam” lalu saksi Nilawati mengatakan : “ Adanya yang baju hitam lewat si Irwansyah yang lewat itu”.



- Bahwa beberapa warga yang kebetulan lewat diantaranya saksi Syaiful Amri yang melihat saksi korban menangis ikut mencari terdakwa hingga akhirnya saksi Syaiful Amri berhasil menemukan keberadaan Terdakwa di kedai milik saksi Usman Lubis dan langsung membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan saksi korban, awalnya saksi korban tidak mengenali terdakwa karena baju yang dipakai terdakwa telah berganti lalu salah seorang warga memakaikan baju kaos hitam yang ada dalam tas tempat pakaian milik Terdakwa kepada Terdakwa, lalu saksi korban berkata "dialah abang itu lah", lalu saksi Syaiful Amri memanggil Perangkat Desa dan membawa Terdakwa ke Pos Bagan Asahan.

- Bahwa saksi Hasanuddin Hasibuan yang saat itu sedang piket di Pos Bagan Asahan melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan telah melakukan pencurian terhadap seorang anak perempuan bernama , atas pengakuan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa dan barang bukti berupa :

1. 52 (lima puluh dua) kartu amal Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan;
2. 1 (satu) buah dompet warna cream yang berisikan : 1 (satu) buah lobe, 1 (satu) buah KTP An.Arpah dan uang tunai sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan : 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir dibawa ke Polsek Sei Kepayang untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. (Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban pergi ke pasar titi payung bersama kedua teman Anak Korban yaitu Aditiya dan Bunga dengan membawa kartu amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, setelah itu Anak Korban bersama Aditiya dan Bunga saling berpencar di pasar titi payung, dan Anak Korban sendiri pergi ke arah titi payung, Anak Korban mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) persatu lembar kartu amal, pada saat itu sudah 47 (empat puluh tujuh) lembar yang terkumpul dan Anak Korban memasukkan uangnya sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) didalam plastik berwarna merah yang Anak Korban pegang ditangan sebelah kanan, kemudian Anak Korban memegang kertas kartu amal ditangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban berjalan ke arah titi payung yang berada di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, pada saat Anak Korban berjalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merampas paksa plastik merah dari tangan sebelah kanan Anak Korban yang berisikan uang amal yang Anak Korban kutip sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil merampasnya kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban langsung melihat ke belakang ke arah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam lari membelakangi Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis dan menjerit minta tolong, pada saat itu banyak orang-orang datang dan menanyakan kepada Anak Korban apa yang Anak Korban alami, dan Anak Korban menceritakan kejadian yang Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa uang yang dirampas tersebut adalah hasil kutipan sumbangan Kartu Amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang akan Anak Korban serahkan kepada Saksi Juriah Hasibuan alias Ijir;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi ketakutan dan trauma;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan kaos tangan panjang berwarna hitam dengan memakai celana panjang;
 - Bahwa barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) kartu amal Badan Kemakmuran Mushola Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan adalah merupakan kartu amal yang masih Anak Korban kuasai sebelum kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa adalah benar merupakan uang hasil kutipan kartu amal yang sebelumnya Anak korban kuasai. Uang tersebut dapat dikenali oleh Anak Korban karena terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan selembarnya uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana sebelum uang tersebut dirampas;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Siti Sundari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Anak Korban mengatakan kepada Saksi "omak aku mau ngutip", lalu Saksi mengatakan "gak usah ngutip dulu nanti marah guru sekolah, sekolahlah dulu", lalu Anak Korban mengatakan "porelah mak besok sajo", lalu Anak Korban pergi meninggalkan rumah menuju Dusun I Danai Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, dan sekira pukul 10.00 WIB datang seorang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



laki-laki kerumah Saksi dengan mengatakan bahwa Anak Korban dijabret dan Anak Korban berada di Jalan Syech Ismail Abdul Wahab Desa Bagan Asahan Tanjung Balai Kab. Asahan lalu laki-laki tersebut mengatakan "tengok anak kau", dan kami berdua menuju ketempat Anak Korban berada dan sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi sampai ditempat Anak Korban berada dan Saksi melihat Anak Korban sudah berbaring dirumah Kepala Desa sambil menangis lalu Saksi mendekati dan merangkulnya dan mengatakan "kenapa", tetapi Anak Korban hanya menangis dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama warga menuju pos Bagan dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama warga menuju Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa Anak Korban sudah ada sekira tiga kali meminta uang sumbangan untuk pembangunan musholla ke rumah-rumah warga;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Anak Korban untuk mengutip sumbangan yang menyuruh orang mesjid;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Susi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi melihat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam yang mana pada saat itu Saksi sedang berjualan di warung milik Saksi kemudian Saksi melihat Anak Korban menangis lalu Saksi mendatanginya dan bertanya kenapa Anak Korban menangis, kemudian Anak Korban menjawab duitnya diambil abang-abang baju hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban adapun cara Terdakwa melakukan perampasan dari tangan Anak Korban dengan cara merampas uang yang dipegang Anak Korban dari posisi belakang Anak Korban dan langsung berlari meninggalkan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sesaat sebelum kejadian tersebut selain Saksi yang melihat Terdakwa lewat menggunakan baju kaos hitam disekitar lokasi kejadian adalah Nilawati;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Syaiful Amri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB dimana pada saat itu Saksi baru pulang dari bekerja dan hendak menuju pulang kerumah, pada saat Saksi melintas didepan rumah salah seorang warga, Saksi disetop oleh warga dan memberitahukan bahwasanya Anak Korban yang merupakan pengutip infaq Musholla telah kena rampas di jalan, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan pergi menemui Anak Korban, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Anak Korban, namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya salah seorang warga yang mengantarkan Anak Korban memberitahukan kepada Saksi bahwasanya ia menemukan Anak Korban dalam keadaan menangis di jalan karena kena rampas di Dusun I, selanjutnya Saksi menelpon teman Saksi yang berada di Dusun I dan menanyakan kejadian tersebut, dan teman Saksi menyuruh Saksi untuk mendatangnya ke Dusun I, pada saat Saksi menemui teman Saksi di Dusun I kemudian teman Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwasanya memang benar ada peristiwa perampasan terhadap Anak Korban di Dusun I Desa Bagan Asahan, selanjutnya Saksi bertanya kepada teman Saksi tersebut apakah mereka mengetahui siapa pelakunya, dan teman Saksi menjelaskan bahwa pelakunya bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa, sama persis dengan keterangan yang Saksi peroleh dari warga sekitar tentang ciri-ciri orang yang melakukan tindak pidana tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi teman Saksi untuk mencari

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan Terdakwa dan setelah berkeliling di seputaran Dusun I, II dan III Saksi dan teman Saksi menemukan keberadaan Terdakwa di kedai milik Usman Lubis;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman Saksi mendatangi kedai milik Usman Lubis dan langsung membawa Terdakwa ke rumah salah satu warga di Susun VI tempat Anak Korban diamankan dan menjumpakan Terdakwa dengan Anak Korban dan menanyakan apakah Terdakwa adalah pelaku yang melakukan pencurian terhadapnya, namun saat itu Anak Korban tidak mengenalinya karena pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu sudah berganti, selanjutnya Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang berada di Dusun I dan mengatakan bahwasanya pakaian Terdakwa masih berada di kedai milik Usman Lubis, selanjutnya Saksi datang ke kedai milik Usman Lubis untuk mengambil pakaian milik Terdakwa, namun saat itu Usman Lubis mengatakan bahwasanya pakaian milik Terdakwa sudah dijemput oleh adiknya Terdakwa sehingga Saksi mendatangi rumah adik Terdakwa dan meminta pakaian milik Terdakwa, selanjutnya Saksi membawa pakaian milik Terdakwa ke tempat Anak Korban dan Terdakwa diamankan, selanjutnya salah seorang warga memakaikan baju kaos warna hitam yang ada didalam tas tempat pakaian Terdakwa, selanjutnya Anak Korban berkata "dialah, abang itu lah", selanjutnya Saksi memanggil perangkat desa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos Bagan Asahan, dan pada saat di Pos Bagan Asahan Saksi mendapatkan informasi dari warga yang datang bahwasanya Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Kepayang guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi memperoleh informasi, bahwa Terdakwa terekam pada cctv Masjid Taufik Titi Payung dengan menggunakan baju kaos warna hitam pada hari kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut diperolehnya dengan cara mengutip infak dari masyarakat dan menjalankan kartu amal Musholla Nurul Iman;

- Bahwa Anak Korban bukan merupakan salah satu petugas yang menjalankan kartu amal, melainkan Anak Korban disuruh ibunya yaitu Saksi Siti Sundari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam tas milik Terdakwa ditemukan beberapa potong pakaian, lobe, 1 (satu) buah KTP dan juga uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Hasanuddin Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan Terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat karena telah mengambil uang dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di Pos Bagan Asahan dan Saksi sedang melaksanakan piket penjagaan di Pos Bagan Asahan tersebut, dimana saat itu Saksi sedang berada dengan teman Saksi yaitu Hari, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendapat telpon dari salah seorang warga Dusun I Bagan Asahan dan memberikan informasi bahwa warga Dusun I telah mengamankan terhadap seorang laki-laki karena telah melakukan pencurian, selanjutnya Saksi bersama teman Saksi pergi menuju lokasi tempat Terdakwa diamankan, saat berada dilokasi Saksi melihat banyak warga masyarakat yang berkumpul di rumah tersebut, Selanjutnya Saksi dan teman Saksi membawa seorang laki-laki tersebut untuk diamankan di Pos Bagan Asahan, saat berada di Pos Bagan Asahan, Saksi melakukan interogasi terhadap seorang laki-laki tersebut dimana saat Saksi tanyakan laki-laki tersebut bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan pencurian terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "iya", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Kepayang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merampas uang yang dibawa Anak Korban yang dipegangnya dengan menggunakan tangan hingga hampir jatuh dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang dirampas Terdakwa dari tangan Anak Korban sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa uang yang dirampas oleh Terdakwa dari tangan Anak Korban adalah uang infaq yang dikutipnya dari masyarakat sekitar Bagan Asahan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut, Terdakwa mengaku ketika diinterogasi karena takut dengan masyarakat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

6. Juriah Hasibuan alias Ijur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan terhadap uang milik Anak Korban yang mana Saksi diberitahu oleh warga bahwa Terdakwa telah mengambil uang secara paksa dari tangan Anak Korban ketika Anak Korban sedang melakukan pengutipan uang amal/infaq dengan membagikan kartu amal badan kemakmuran musholla nurul iman tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketearngan Anak Korban adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa berjalan dari arah Anak Korban yang saat itu Anak Korban sedang berjalan kaki dan kemudian Terdakwa langsung merampas uang milik Anak Korban secara paksa dari tangan Anak Korban;

- Bahwa uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) diperoleh Anak Korban dari kutipan kartu amal dari Saksi yang Saksi serahkan kepada orang tua Anak Korban kemudian kartu amal tersebut dibagikan oleh Anak Korban kerumah-rumah untuk kutipan infaq atau kartu amal untuk keperluan Musholla;

- Bahwa Saksi memberikan kartu amal badan kemakmuran musholla nurul iman kepada Saksi Siti Sundari pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di rumah Saksi yang pada saat itu Saksi Siti Sundari bersama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang menemui Saksi untuk mengambil kartu amal tersebut yang mana pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Anak Korban akan membagikan kartu amal tersebut kepada masyarakat untuk pengutipan uang amal/infak dengan per kartunya tertera nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

7. Raya Albi Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban;

- Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Badan Kemakmuran Mushollah Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai;

- Bahwa adapun cara menjalankan kartu amal tersebut dengan cara petugas yang ditugaskan untuk mengutip infak di sekitar wilayah Desa Bagan Asahan kemudian setiap 1 (satu) lembar kartu tersebut bernilai besaran infak adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kartu tersebut diberikan kepada pemberi infak sebanyak ianya memberikan infak kepada Musholla Nurul Iman yang dikutip oleh Petugas;

- Bahwa Anak Korban bukan merupakan salah satu petugas yang menjalankan kartu amal, melainkan Anak Korban disuruh ibunya yaitu Saksi Siti Sundari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang hasil kartu amal yang tengah dikuasai oleh Anak Korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdapat keterangan yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang anak korban tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nurmala Dewi Lubis, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan Terdakwa diamankan karena diduga melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Desa Bagan Asahan Titi Payung tepatnya di kedai milik Usman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian/penjambretan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa bangun pagi di rumah adik Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta uang kepada adik Terdakwa dengan mengatakan “pinjam dulu uangmu, aku mau cari-cari kerjaan diluar”, kemudian adik Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah adik Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Terdakwa meninggalkan rumah adik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah tas berwarna pink yang berisikan pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke kedai milik Usman dan menitipkan tas Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pergi ke lorong IV untuk mencari teman Terdakwa yang biasa Terdakwa panggil CS untuk membayar hutang Terdakwa. Lalu di perjalanan Terdakwa sempat bertemu dengan Nilawati yang pada saat itu Nilawati sedang duduk-duduk didepan rumahnya, setelah Terdakwa tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung sarapan lontong mie di warung Fitri, dan setelah selesai sarapan Terdakwa kembali ke kedai Usman dan membeli rokok 4 (empat) batang, kue serabi dan pewangi baju kispray sachet, setelah itu Terdakwa pergi ke Mesjid Al-Taufiq untuk mandi dengan jarak 100 (seratus) meter dari kedai Usman, setelah mandi Terdakwa kembali lagi ke kedai Usman untuk mengganti baju yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa pergi kembali ke lorong IV untuk mencari dan membayar hutang kepada teman Terdakwa CS, setelah Terdakwa berjumpa dengan CS kemudian Terdakwa membayarkan hutang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa duduk-duduk di kedai Siyat dan membeli kue, kemudian Terdakwa kembali lagi ke kedai Usman, dan pada saat Terdakwa sedang duduk kemudian 2 (dua)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



orang laki-laki datang menemui Terdakwa dan langsung bertanya “ada kau jambret anak-anak?”, dan Terdakwa jawab “gak ada bang”, dan laki-laki tersebut mengatakan “uda ayok ikut aja kau dulu ke kembilik”, lalu Terdakwa jawab “ayok”, sesampainya disana tepatnya dirumah Nazrin sudah ramai orang disana sekitar 10 (sepuluh) orang lalu mereka menanyai Terdakwa “kau ada jambret anak-anak”, dan Terdakwa jawab “gak ada”, kemudian Anak Korban datang dan ditanyai “ini orangnya menjambret kau”, dan Anak Korban menjawab “bukan”, kemudian Anak Korban dibawa kebelakang rumah oleh beberapa ibu-ibu, lalu sekira 3 (tiga) menit kemudian Anak Korban dihadapkan kembali kepada Terdakwa dan ada yang berkata “coba ingat-ingat dulu ini orangnya kan”, dan Anak Korban menjawab “ia,ia”, kemudian Terdakwa dipukuli oleh laki-laki yang ada disitu dan kemudian mereka menelepon polisi dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kejadiannya akan tetapi lokasinya Terdakwa tahu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada jumpa dengan Anak Korban;
- Bahwa uang Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang menjadi barang bukti merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 1 (satu) buah lobe dan 1 (satu) buah KTP an. ARPAH adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Habsah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan perkara Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa mencuri;
- Bahwa pada saat hari kejadian Terdakwa ada datang ke Kedai Usman yang Saksi jaga, awalnya Terdakwa datang untuk minum es dan kemudian Terdakwa pergi entah kemana dan kemudian kembali lagi dan langsung mengganti baju menjadi kemeja berwarna gelap kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang mengatakan “itu pencurinya”, yang ditujukan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab “tidak, bukan aku”
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa duduk-duduk di kedai tersebut, Saksi ada melihat Terdakwa mengganti baju kemeja kemudian Saksi mengatakan “mau kemana”, dan Terdakwa menjawab “mau ke kampung mencari kerja”;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada membawa tas untuk tempat bajunya, dan tas tersebut diletakkan Terdakwa di dekat steling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki yang datang, tas tersebut masih tinggal di kedai;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil tas tersebut setelah Terdakwa dibawa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa dan tidak tahu bagaimana Terdakwa di lingkungan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pakaian apa yang dipakai oleh Terdakwa saat pertama kali datang ke Kedai Usman seingat Saksi hanya baju kaos;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tien Sumarni, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan adik kandung Terdakwa dan tinggal satu rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari Saksi Habsah ketika Saksi lewat di depan Kedai Usman kemudian Saksi Habsah menyerahkan tas Terdakwa yang tertinggal di kedai tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui isi tas Terdakwa adalah baju Terdakwa dan baju orang tua Terdakwa karena Saksi periksa tas tersebut saat mengetahui Terdakwa dituduh menjambret uang mushalla;
- Bahwa pada pagi hari kejadian Terdakwa ada meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan alasan untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan dan bekerja kalau ada orang yang meminta;
- Bahwa Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi ataupun keluarga Saksi lainnya;
- Bahwa yang menjadi tulang punggung keluarga Saksi dan membiayai kehidupan Saksi dan anak-anak adalah suami Saksi bukan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi bekerja sebagai nelayan dan biasanya memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tempat kejadian penjangbretan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berkelakuan baik di lingkungan masyarakat dan tidak memiliki musuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/ tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir adalah tas dan barang-barang yang sering dibawa oleh Terdakwa yang berisikan pakaian Terdakwa ataupun pakaian almarhumah ibu Terdakwa yang entah kenapa sering dibawa-bawa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 1 (satu) buah lobe dan 1 (satu) buah KTP an. ARPAH;
- 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/ tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir;
- Uang tunai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu amal badan kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan;
- 1 (satu) Buah Rekaman CCTV yang menunjukkan kegiatan tersangka Irwansyah alias Iwan Olah masuk ke dalam Masjid Taufik Titi Payung Ds. Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan yang diajukan oleh Terdakwa. Dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya membantah hal berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan Terdakwa yang merampas uang yang dikuasai oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil uang yang dikuasai oleh Anak Korban kepada Saksi Hasanuddin Hasibuan ketika diinterogasi karena takut dengan masyarakat;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Terdakwa adalah hak dari Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya, dikarenakan keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah. Akan tetapi hal tersebut haruslah pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi Habsah dan Saksi Tien Sumarni, sebagai Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Tien Sumarni didengarkan di persidangan dengan tanpa disumpah dikarenakan merupakan adik kandung dari Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan apabila keterangan Saksi Tien Sumarni diambil di bawah sumpah (vide Pasal 169 ayat (2) KUHP)

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Habsah pada pokoknya adalah terkait keberadaan Terdakwa di Kedai Usman yang dijaga Saksi Habsah, Terdakwa sempat mampir dengan memakai baju kaos kemudian pergi tidak tahu kemana dan kembali lagi ke Kedai Usman dan kemudian mengganti baju kemeja warna gelap, Saksi Habsah juga mengetahui terkait adanya Terdakwa membawa tas wana pink ketika ke Kedai Saksi Habsah tersebut namun kemudian ketika Terdakwa dibawa oleh beberapa orang karena dituduh menjambret, tas tersebut tidak ikut dibawa dan kemudian setelah itu tas itu ada yang membawa namun Saksi Habsah tidak tahu siapa. Kemudian keterangan Saksi Tien Sumarni pada pokoknya adalah terkait Terdakwa yang ketika pagi hari sebelum kejadian ada meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Tien Sumarni dengan alasan untuk mencari kerja, dan terkait tas yang sering dibawa oleh Terdakwa diberikan oleh Saksi Habsah kepada Saksi Tien Sumarni ketika Saksi Tien Sumarni melintas di depan Kedai Usman;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi *ade Charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa Saksi Habsah ataupun Saksi Tien Sumarni tidak menjelaskan secara langsung terkait perkara perampasan uang yang terjadi terhadap Anak Korban ataupun terkait tekanan yang dialami Terdakwa saat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Saksi Hasanuddin Hasibuan. Terkait keberadaan Terdakwa di Kedai Saksi Habsah tidak bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi dari Penuntut Umum dikarenakan Saksi Habsah menyatakan bahwa Terdakwa memang sempat pergi dari Kedai Saksi Habsah sebelum kemudian kembali dan mengganti baju menjadi kemeja warna gelap, sehingga keberadaan Terdakwa di Kedai tersebut tidak bisa menjadi alibi bagi Terdakwa. Kemudian terkait dengan keterangan Saksi Tien Sumarni yang menerangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mencari kerja bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa uang yang dipinjam tersebut dipakai untuk membayar utang. Kemudian terkait keterangan tas yang diberikan oleh Saksi Habsah kepada Saksi Tien Sumarni juga bertentangan satu sama lain karena Saksi Habsah menerangkan bahwa Saksi Habsah tidak mengetahui siapa yang membawa tas tersebut dari Kedai Usman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bantahan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi Ade Charge tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat yang dapat mendukung bantahan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perampasan secara paksa dan tanpa ijin terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;
- Bahwa uang yang dirampas tersebut adalah hasil kutipan sumbangan Kartu Amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang akan Anak Korban serahkan kepada Saksi Juriah Hasibuan alias Ijur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban pergi ke pasar titi payung bersama kedua teman Anak Korban yaitu Aditiya dan Bunga dengan membawa kartu amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, setelah itu Anak Korban bersama Aditiya dan Bunga saling berpencar di pasar titi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payung, dan Anak Korban sendiri pergi ke arah titi payung, Anak Korban mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) persatu lembar kartu amal, pada saat itu sudah 47 (empat puluh tujuh) lembar yang terkumpul dan Anak Korban memasukkan uangnya sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) didalam plastik berwarna merah yang Anak Korban pegang ditangan sebelah kanan, kemudian Anak Korban memegang kertas kartu amal ditangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban berjalan ke arah titi payung yang berada di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, pada saat Anak Korban berjalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merampas paksa plastik merah dari tangan sebelah kanan Anak Korban yang berisikan uang amal yang Anak Korban kutip sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil merampasnya kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban langsung melihat ke belakang ke arah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa memakai baju kaos warna hitam berlengan panjang lari membelakangi Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis dan menjerit minta tolong, pada saat itu banyak orang-orang datang dan menanyakan kepada Anak Korban apa yang Anak Korban alami, dan Anak Korban menceritakan bahwa uang Anak Korban diambil oleh abang-abang baju hitam;

- Bahwa pada sesaat sebelum kejadian tersebut yang melihat Terdakwa memakai baju warna hitam adalah Saksi Susi dan Nilawati;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi Syaiful Amri melintas didepan rumah salah seorang warga, Saksi Syaiful Amri disetop oleh warga dan memberitahukan bahwasanya Anak Korban yang merupakan pengutip infaq Musholla telah kena rampas di jalan, selanjutnya Saksi Syaiful Amri turun dari sepeda motor dan pergi menemui Anak Korban, dimana saat itu Saksi Syaiful Amri bertanya kepada Anak Korban, namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya salah seorang warga yang mengantarkan Anak Korban memberitahukan kepada Saksi Syaiful Amri bahwasanya ia menemukan Anak Korban dalam keadaan menangis di jalan karena kena rampas di Dusun I, selanjutnya Saksi Syaiful Amri menelpon teman Saksi Syaiful Amri yang berada di Dusun I dan menanyakan kejadian tersebut, dan teman Saksi Syaiful Amri menyuruh Saksi Syaiful Amri untuk mendatanginya ke

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I, pada saat Saksi Syaiful Amri menemui teman Saksi Syaiful Amri di Dusun I kemudian teman Saksi Syaiful Amri menjelaskan kepada Saksi Syaiful Amri bahwasanya memang benar ada peristiwa perampasan terhadap Anak Korban di Dusun I Desa Bagan Asahan, selanjutnya Saksi Syaiful Amri bertanya kepada teman Saksi Syaiful Amri tersebut apakah mereka mengetahui siapa pelakunya, dan teman Saksi Syaiful Amri menjelaskan bahwa pelakunya bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa, sama persis dengan keterangan yang Saksi Syaiful Amri peroleh dari warga sekitar tentang ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi Syaiful Amri menghubungi teman Saksi Syaiful Amri untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah berkeliling di seputaran Dusun I, II dan III Saksi Syaiful Amri dan teman Saksi Syaiful Amri menemukan keberadaan Terdakwa di kedai milik Usman Lubis yang dijaga oleh Saksi Habsah. Selanjutnya Saksi Syaiful Amri dan teman Saksi Syaiful Amri mendatangi Kedai Usman dan langsung membawa Terdakwa ke rumah salah satu warga di Dusun VI tempat Anak Korban diamankan dan menjumpakan Terdakwa dengan Anak Korban dan menanyakan apakah Terdakwa adalah pelaku yang melakukan perampasan terhadapnya, namun saat itu Anak Korban tidak mengenalinya karena pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu sudah berganti, selanjutnya Saksi Syaiful Amri ditelpon oleh teman Saksi Syaiful Amri yang berada di Dusun I dan mengatakan bahwasanya pakaian Terdakwa masih berada di kedai milik Usman Lubis, selanjutnya Saksi Syaiful Amri datang ke kedai milik Usman Lubis untuk mengambil pakaian milik Terdakwa, namun saat itu pakaian milik Terdakwa yang berada di dalam tas berwarna pink sudah dijemput oleh adiknya Terdakwa sehingga Saksi Syaiful Amri mendatangi rumah adik Terdakwa dan meminta tas milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Syaiful Amri membawa tas milik Terdakwa ke tempat Anak Korban dan Terdakwa diamankan, selanjutnya salah seorang warga memakaikan baju kaos warna hitam yang ada didalam tas tempat pakaian Terdakwa, selanjutnya Anak Korban berkata “dialah, abang itu lah”, selanjutnya Saksi Syaiful Amri memanggil perangkat desa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos Bagan Asahan, dan pada saat di Pos Bagan Asahan Saksi Hasanuddin Hasibuan melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut dimana saat Saksi Hasanuddin Hasibuan tanyakan laki-laki tersebut bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi Hasanuddin Hasibuan bertanya kepada Terdakwa apakah benar telah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Kepayang untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nurmala Dewi Lubis, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal 16 Oktober 2023 diketahui bahwa Anak Korban mengalami Trauma dan membutuhkan konseling individu untuk memperbaiki kondisi psikososialnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa adalah benar merupakan uang hasil kutipan kartu amal yang sebelumnya Anak korban kuasai. Uang tersebut dapat dikenali oleh Anak Korban karena terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan selembarnya uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana sebelum uang tersebut dirampas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Irwansyah alias Iwan Olah dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Irwansyah alias Iwan Olah inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "mengambil" berasal dari kata dasar "ambil", yang diartikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan/*memorie van toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, kata "benda" atau "barang" haruslah diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah "melawan hukum" sebagai padanan istilah "*wederrechtelijk*" dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a.-----bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b.- bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c.-----tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perampasan secara paksa dan tanpa ijin terhadap uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) dari tangan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan;

Bahwa uang yang dirampas tersebut adalah hasil kutipan sumbangan Kartu Amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang akan Anak Korban serahkan kepada Saksi Juriah Hasibuan alias Ijur;

Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Anak Korban pergi ke pasar titi payung bersama kedua teman Anak Korban yaitu Aditiya dan Bunga dengan membawa kartu amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, setelah itu Anak Korban bersama Aditiya dan Bunga saling berpecah di pasar titi payung, dan Anak Korban sendiri pergi ke arah titi payung, Anak Korban mendatangi rumah-rumah untuk meminta sumbangan sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) persatu lembar kartu amal, pada saat itu sudah 47 (empat puluh tujuh) lembar yang terkumpul dan Anak Korban memasukkan uangnya sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) didalam plastik berwarna merah yang Anak Korban pegang ditangan sebelah kanan, kemudian Anak Korban memegang kertas kartu amal ditangan sebelah kiri Anak Korban, kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Anak Korban berjalan ke arah titi payung yang berada di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, pada saat Anak Korban berjalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merampas paksa plastik merah dari tangan sebelah kanan Anak Korban yang berisikan uang amal yang Anak Korban kutip sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), setelah Terdakwa berhasil merampasnya kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban langsung melihat ke belakang ke arah Terdakwa dan Anak Korban melihat Terdakwa memakai baju kaos warna hitam berlengan panjang lari membelakangi Anak Korban, kemudian Anak Korban pun menangis dan menjerit minta tolong, pada saat itu banyak orang-orang datang dan menanyakan kepada Anak Korban apa yang Anak Korban alami, dan Anak Korban menceritakan bahwa uang Anak Korban diambil oleh abang-abang baju hitam;

Bahwa pada sesaat sebelum kejadian tersebut yang melihat Terdakwa memakai baju warna hitam adalah Saksi Susi dan Nilawati;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Saksi Syaiful Amri melintas didepan rumah salah seorang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga, Saksi Syaiful Amri disetop oleh warga dan memberitahukan bahwasanya Anak Korban yang merupakan pengutip infaq Musholla telah kena rampas di jalan, selanjutnya Saksi Syaiful Amri turun dari sepeda motor dan pergi menemui Anak Korban, dimana saat itu Saksi Syaiful Amri bertanya kepada Anak Korban, namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya salah seorang warga yang mengantarkan Anak Korban memberitahukan kepada Saksi Syaiful Amri bahwasanya ia menemukan Anak Korban dalam keadaan menangis di jalan karena kena rampas di Dusun I, selanjutnya Saksi Syaiful Amri menelpon teman Saksi Syaiful Amri yang berada di Dusun I dan menanyakan kejadian tersebut, dan teman Saksi Syaiful Amri menyuruh Saksi Syaiful Amri untuk mendatanginya ke Dusun I, pada saat Saksi Syaiful Amri menemui teman Saksi Syaiful Amri di Dusun I kemudian teman Saksi Syaiful Amri menjelaskan kepada Saksi Syaiful Amri bahwasanya memang benar ada peristiwa perampasan terhadap Anak Korban di Dusun I Desa Bagan Asahan, selanjutnya Saksi Syaiful Amri bertanya kepada teman Saksi Syaiful Amri tersebut apakah mereka mengetahui siapa pelakunya, dan teman Saksi Syaiful Amri menjelaskan bahwa pelakunya bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa, sama persis dengan keterangan yang Saksi Syaiful Amri peroleh dari warga sekitar tentang ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Saksi Syaiful Amri menghubungi teman Saksi Syaiful Amri untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah berkeliling di seputaran Dusun I, II dan III Saksi Syaiful Amri dan teman Saksi Syaiful Amri menemukan keberadaan Terdakwa di kedai milik Usman Lubis yang dijaga oleh Saksi Habsah. Selanjutnya Saksi Syaiful Amri dan teman Saksi Syaiful Amri mendatangi Kedai Usman dan langsung membawa Terdakwa ke rumah salah satu warga di Dusun VI tempat Anak Korban diamankan dan menjumpakan Terdakwa dengan Anak Korban dan menanyakan apakah Terdakwa adalah pelaku yang melakukan perampasan terhadapnya, namun saat itu Anak Korban tidak mengenalinya karena pakaian yang digunakan Terdakwa saat itu sudah berganti, selanjutnya Saksi Syaiful Amri ditelpon oleh teman Saksi Syaiful Amri yang berada di Dusun I dan mengatakan bahwasanya pakaian Terdakwa masih berada di kedai milik Usman Lubis, selanjutnya Saksi Syaiful Amri datang ke kedai milik Usman Lubis untuk mengambil pakaian milik Terdakwa, namun saat itu pakaian milik Terdakwa yang berada di dalam tas berwarna pink sudah dijemput oleh adiknya Terdakwa sehingga Saksi Syaiful Amri mendatangi rumah adik Terdakwa dan meminta tas milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi Syaiful Amri membawa tas milik Terdakwa ke tempat Anak Korban dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan, selanjutnya salah seorang warga memakaikan baju kaos warna hitam yang ada didalam tas tempat pakaian Terdakwa, selanjutnya Anak Korban berkata “dialah, abang itu lah”, selanjutnya Saksi Syaiful Amri memanggil perangkat desa dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Pos Bagan Asahan, dan pada saat di Pos Bagan Asahan Saksi Hasanuddin Hasibuan melakukan introgasi terhadap Terdakwa tersebut dimana saat Saksi Hasanuddin Hasibuan tanyakan laki-laki tersebut bernama Irwansyah alias Iwan Olah yaitu Terdakwa selanjutnya Saksi Hasanuddin Hasibuan bertanya kepada Terdakwa apakah benar telah melakukan pencurian terhadap Anak Korban dan Terdakwa mengatakan “iya”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Sei Kepayang untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nurmala Dewi Lubis, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal 16 Oktober 2023 diketahui bahwa Anak Korban mengalami Trauma dan membutuhkan konseling individu untuk memperbaiki kondisi psikososialnya;

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa adalah benar merupakan uang hasil kutipan kartu amal yang sebelumnya Anak korban kuasai. Uang tersebut dapat dikenali oleh Anak Korban karena terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan selemba uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana sebelum uang tersebut dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Denai Dusun I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan, telah terjadi perampasan secara paksa dan tanpa ijin terhadap plastik merah dari tangan sebelah kanan Anak Korban yang berisikan uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) hasil kutipan sumbangan Kartu Amal dari Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Berdasarkan kesusaian keterangan Anak Korban dan Saksi Susi Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar pelaku adalah Terdakwa yang pada saat itu memakai baju kaos lengan panjang berwarna hitam. Hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ditemukan dalam dompet Terdakwa yang dapat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenali oleh Anak Korban karena terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan selembarnya uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebagaimana sebelum uang tersebut dirampas. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah ada perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merampas secara paksa plastik merah dari tangan sebelah kanan Anak Korban yang berisikan uang sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dan berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Nurmala Dewi Lubis, S.Sos., Pekerja Sosial Perlindungan Anak tertanggal 16 Oktober 2023 kejadian tersebut telah mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban. Perbuatan Terdakwa yang merampas secara paksa adalah perbuatan yang berbahaya dan dapat menimbulkan cedera terhadap Anak Korban sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu bentuk tindak "kekerasan", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga dan mengaku bahwa tidak melakukan perbuatan pencurian. Berdasarkan keterangan Saksi Tien Sumarni diketahui bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi Tien Sumarni dan Terdakwa bukanlah merupakan tulang punggung dalam keluarga tersebut, malah Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi Tien Sumarni sehingga alasan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena merupakan tulang punggung keluarga adalah tidak beralasan. Kemudian terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan tersebut sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas. Terkait dengan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut yang merupakan bukti sangkal (*tegenbewijs, contre rey eviden, rebutting evident*) sebagai alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat melemahkan atau mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap uang sejumlah Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut berada di bawah batas jumlah kerugian dalam perkara tindak pidana ringan (*vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketentuan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Namun demikian, telah nyata pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya disertai dengan kekerasan dan dilakukan terhadap Anak Korban yang masih berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang patut dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana dimuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 1 (satu) buah lobe dan 1 (satu) buah KTP an. ARPAH serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/ tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir, oleh karena proses persidangan telah selesai dan barang-brang bukti tersebut tidak diperlukan lagi maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah), senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Badan kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan yang dikutip oleh Anak Korban serta barang bukti tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan melalui Saksi Raya Albi Manurung selaku Wakil Ketua Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) lembar kartu amal badan kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan dan 1 (satu) Buah Rekaman CCTV yang menunjukkan kegiatan tersangka Irwansyah alias Iwan Olah masuk ke dalam Masjid Taufik Titi Payung Ds. Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Nilai kerugian relatif kecil;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah alias Iwan Olah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna cream berisi 1 (satu) buah lobe dan 1 (satu) buah KTP an. ARPAH;
 - 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna abu-abu, 1 (satu) buah kemeja panjang motif kotak-kotak warna biru dongker, 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam, 2 (dua) buah kaos tanpa lengan warna hitam, 1 (satu) buah sajadah warna putih, 1 (satu) buah songkok/ tutup kepala wanita warna coklat, 1 (satu) buah jilbab warna hijau dan coklat, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah alat berzikir;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Badan Kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan melalui Saksi Raya Albi Manurung;

- 52 (lima puluh dua) lembar kartu amal badan kemakmuran Musholla Nurul Iman Desa Bagan Asahan Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Rekaman CCTV yang menunjukkan kegiatan tersangka Irwansyah alias Iwan oleh masuk ke dalam Masjid Taufik Titi Payung Ds. Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, serta dihadiri oleh T. Fitri Hanifa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.,M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Tjb